



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor 000.4.6.3/125/Dispupip/2026

TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN HONORARIUM
KEGIATAN LOMBA BERTUTUR TINGKAT SD/MI se-KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan Literasi dan minat baca masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan akan dilaksanakan kegiatan lomba bertutur Tingkat SD/MI.
- b. bahwa untuk meningkatkan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan lomba bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu penetapan Dewan Juri dan Pembawa Acara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan Dewan Juri dan Pembawa Acara pada Kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 04 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Dewan Juri dan Pembawa Acara Kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 antara lain:
1. Dewan Juri dari Provinsi terdiri dari 2 (dua) orang;
 2. Dewan Juri dari Kabupaten terdiri dari 1 (satu) orang;
 3. Pembawa Acara terdiri dari 1 (satu) orang;
 4. Jumlah peserta lomba sebanyak 50 (lima puluh) orang;
 5. Setiap peserta diberikan konsumsi, sertifikat, dan uang transport.
- KEDUA : Dewan Juri pada Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 bertugas melakukan penilaian dan penetapan secara berkeadilan dan objektif serta memberikan dorongan bagi peserta didik untuk terus berkembang dalam bidang mereka.
- KETIGA : Pembawa Acara bertugas untuk memandu acara dari awal hingga akhir dan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan acara tersebut.
- KEEMPAT : Kepada Dewan Juri Provinsi diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), Untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada sumber DAK Non Fisik (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 22 Mei 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.4.6.3/125/Dispupip/2026
TANGGAL : 22 Mei 2026
TENTANG : PENETAPAN DEWAN JURI, PEMBAWA ACARA DAN HONORARIUM
KEGIATAN LOMBA BERTUTUR TINGKAT SD/MI se-KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Hasan Achari Harahap, S.S	Dewan Juri Provinsi
2	Arby Syafri Tanjung, S.Pd.,M.Hum	Dewan Juri Provinsi
3	Syahreni Yenti, M.Pd	Dewan Juri Kabupaten
4	Fitmareni	Pembawa Acara

Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



Adril Yesmen, S.Pd.M.Pd
NIP. 19750501 200801 1 001